

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN
BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PUPUT WULANDARI PANJAITAN

1506200369P



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Slamang, Cerdas dan Jujur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUPUT WULANDARI PANJAITAN
NPM : 1506200369P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA IANFAI, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : PUPUT WULANDARI PANJAITAN
NPM : 1506200369P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Siagap, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUPUT WULANDARI PANJAITAN
NPM : 1506200369P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN
BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera
Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Maret 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puput Wulandari Panjaitan
NPM : 1506200369P
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



PUPUT WULANDARI PANJAITAN

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR
MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)

PUPUT WULANDARI PANJAITAN
1506200369P

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya Pertamina yang berada di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi membuat konsumen merasa dirugikan atas takaran yang tidak pas. Salah satu bentuk perlindungan hukum konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan adanya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan/atau jasa yang diedarkan, maka untuk menjaga ketertiban dan kepentingan konsumen dilakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui kedudukan hukum Pertamina sebagai tempat pengisian bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina, perlindungan konsumen atas pembelian bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina dan pengawasan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder, yaitu data pustaka serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen dalam penggunaan bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina serta dengan data primer yang didapat dari lapangan yang diambil dari hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum Pertamina sebagai tempat pengisian bahan bakar minyak bukan termasuk badan hukum, karena kegiatan usaha ini tidak terdaftar. Perlindungan hukum bagi pengguna bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina berupa perlindungan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UUTP) serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya. Pengawasan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Pertamina dibutuhkan dari segala aspek termasuk dari pendistribusiannya, dan melakukan pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan langsung dari pelaksana pengawas atas adanya Pertamina yang berada disekitar masyarakat.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Perlindungan Konsumen, Pertamina.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr wbr

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam hal ini disadari segala kekurangan serta kesalahan yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan berupa moril dan materil yang mendukung terselesaikannya skripsi ini, untuk itu secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Mahdan Panjaitan, Ibunda Ramlah Lubis, Abangda Faisal Panjaitan dan Stefi Andila Panjaitan yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, membesarkan, membimbing serta memberikan dorongan agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
6. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen dan Staff Biro Fakultas Hukum yang telah dengan baik membagi ilmunya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara yang telah membimbing saya selama penelitian.
10. Teman-teman saya Diana, Eka, Fitri, Masriani, Payung, Syifa, Yuli, Amar, Juple, Gaviota, Afni, Rizka dan Era yang telah memberikan semangat, bantuan serta dukungannya.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, Mei 2018

PUPUT WULANDARI PANJAITAN

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perlindungan Hukum.....	12
B. Bahan Bakar Minyak.....	24
C. Pertamina.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Kedudukan Hukum Pertamina Sebagai Tempat Pengisian Bakar Minyak.....	31

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bahan Bakar Minyak yang Dibeli Dari Pertamina	44
C. Pengawasan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara bagi Pelaku Usaha Pertamina.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbaharui (habis).¹

Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai salah satu sumber daya mineral yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*) minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan menentukan kebijakan dan melakukan pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.²

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau

¹ Muhammad Henri, "Tinjauan Yuridis Penjualan BBM dengan Nama Pertamina Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi", melalui www.repository.unpas.ac.id, diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 15.15 wib.

² Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 68.

regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasi oleh negara, penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.³

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Undang-undang minyak dan gas bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir.

Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Menyangkut kepentingan daerah,

³ Muhammad Henri, *Loc. Cit.*

pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.⁴

Kenyataannya, banyak beredar pengecer bahan bakar minyak yang menjamur di setiap daerah mulai dari desa sampai kota yang tidak memiliki izin. Saat ini ada fenomena dalam masyarakat yang marak diperbincangkan, yang terlibat dalam niaga di bidang minyak dan gas bumi yaitu pengecer yang menggunakan nama Pertamina.⁵

Pertamini ini merupakan label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Nama pertamini ini sengaja digunakan dengan nama yang mirip Pertamina, warna dan desain yang terlihat di pertamini sekilas tampak mirip dengan Pertamina, selain itu slogan “pasti pas” yang ada di pertamini juga menyerupai slogan Pertamina sehingga membuat banyak masyarakat terkecoh dengan adanya pertamini yang berada ditengah-tengah masyarakat, sehingga konsumen berfikir pertamini ini merupakan naungan dari Pertamina, dengan begitu konsumen yang kurang mengetahui legalitas dari pertamini ini banyak yang membeli bahan bakar minyak melalui pertamini, keberadaan pertamini ini berdampak negatif bagi negara, Pertamina dan masyarakat sebagai konsumen yang membeli bahan bakar minyak melalui pertamini ini.⁶

⁴ Muhammad Henri, *Loc. Cit.*

⁵ Eka Hakim, “Terlarang, SPBU Mini Malah Menjamur”, melalui www.liputan6.com, diakses Minggu, 24 Desember 2017, Pukul 10.33 wib.

⁶ Anonim, “Pertamini”, melalui www.wikipedia.org/wiki/pertamini, diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 05.46 wib.

Tidak hanya itu, harga dari bahan bakar minyak juga lebih mahal dibandingkan SPBU. Padahal, bahan bakar minyak yang dijual oleh Pertamina adalah bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah, dengan begitu kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha Pertamina dengan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah,⁷ karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸

Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen, karena dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi). Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, maka dari itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat.⁹

Menurut Pasal 8 ayat a, b, c, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan

⁷ Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 1.

⁸ Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 1.

⁹ *Ibid.*

perundang-undangan. (b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut. (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Menurut ketentuan pasal di atas, pertamini dalam prakteknya telah bertentangan dengan apa yang telah disebutkan, yang mana dalam penjualannya pertamini sering menjual bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya dan standarisasi keamanan yang tidak terjamin. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka untuk lebih memahami pembahasan perlu kiranya dikemukakan beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bahan Bakar Minyak Yang Dibeli Dari Pertamina (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum Pertamina sebagai tempat pengisian bahan bakar minyak?

- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini?
- c. Bagaimana pengawasan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi pelaku usaha pertamini?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum dalam permasalahan penggunaan bahan bakar minyak melalui pertamini yang pada khususnya di bidang hukum perdata.
- b. Secara Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan kepada masyarakat umum yang khususnya dalam masalah permasalahan konsumen dalam penggunaan pertamini dan menjadi masukan kepada dinas perindustrian dan perdagangan khususnya Sumatra Utara agar lebih teliti dalam pengawasannya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai.¹⁰

Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pertamini sebagai tempat pengisian bahan bakar minyak.

¹⁰ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina.
3. Untuk mengetahui pengawasan pihak dinas perindustrian dan perdagangan Sumatera Utara kepada pelaku usaha Pertamina.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹¹

Upaya mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam menggali informasi yang menjadi kebutuhan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki, maka metode penelitian menguraikan tentang:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis

¹¹ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:¹²

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - e) Peraturan-peraturan terkait lainnya.
 - 2) Bahan sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku Hukum

¹² Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Perlindungan Konsumen, Asas-Asas Hukum Kontrak dan Hukum Pertambangan.

- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penulisan kali ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya dapat berkembang dengan jalannya wawancara.
- b. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian terkait.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.¹³ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, oleh karena itu keselarasan antara definisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkup yang tegas berdasarkan referensi yang ada. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum tanpa terkecuali.¹⁴
2. Pengguna adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan dengan istilah “pengguna jasa” sebagai konsumen jasa, yang diartikan perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan,¹⁵ sama halnya dengan pengguna dalam penelitian ini, pengguna yang dimaksud adalah konsumen dan untuk seterusnya pengguna disebut dengan konsumen.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Anonim, “Perlindungan Hukum Di Indonesia”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 07.55 wib.

¹⁵ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 14.

3. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
4. Beli atau biasa kita dengar dengan kata membeli, yang artinya pihak satu memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan menyerahkan harga yang disepakati dan pihak lain menyerahkan sesuatu tersebut.
5. Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran.¹⁶

¹⁶ Anonim, "Pertamina", melalui www.wikipedia.org, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 20.15 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Zaman sekarang, hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum, hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya, namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara.¹⁷ Perlindungan asal dari kata lindung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi. Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli yaitu:¹⁸

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut CST Kansil mendefinisikan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik.
3. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

¹⁷ Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.tesisshukum.com, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 07.29 wib.

¹⁸ *Ibid.*

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap hak-haknya atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah sekumpulan peraturan atau kaidah

¹⁹ Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.digilibunila.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 08.56 wib.

mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur essential serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut pasal di atas maka setiap manusia mendapat perlindungan atas hak-hak yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali.

²⁰ Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.erepo.unud.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 11.12 wib.

²¹ Anonim, "Perlindungan Hukum Di Indonesia", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 07.55 wib.

Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila maka asas yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah:²²

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara.
2. Prinsip negara hukum, prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintahan dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Hukum memiliki daya paksa yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan

²² Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.erepo.unud.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 11.12 wib.

perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Selain itu, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum inilah menjadi kenyataan dan terdapat 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁴ Berbicara mengenai konsumen, konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* yang artinya (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan atau/atau jasa untuk tujuan tertentu. Setiap orang, pada satu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun

²³ Forum Diskusi Hukum, "Konsep Perlindungan Hukum", melalui www.lawdisfor.blogspot.co.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 09.19 wib.

²⁴ Anonim, "Perlindungan Hukum Di Indonesia", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 07.55 wib.

²⁵ Zulham, *Op. Cit.*, halaman 15.

berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu.²⁶

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, maka adanya perlindungan hukum bagi konsumen untuk kepastian hukum meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya, serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Hukum Perlindungan konsumen ini merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen dalam mengatur hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa.²⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi “perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. Jika kita mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang telah disebutkan di atas, maka hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan konsumen akan merasa “aman”, karena setiap orang pada suatu

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

²⁷ Zulham, *Op. Cit.*, halaman 23.

waktu dalam posisi sendiri/tunggal maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa untuk kepentingannya. Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:²⁸

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan/atau jasa yang layak dipergunakan maupun dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Alasan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen, sebagai berikut:²⁹

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang merupakan pengguna barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan.
2. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum yang tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.

²⁸ Anonim, "Pengertian Perlindungan Konsumen", melalui www.landasanteori.com, diakses Minggu, 24 Desember 2017, Pukul 15.45 wib.

²⁹ Abdul Halim, *Op. Cit.*, halaman 2.

Menurut Purba dalam buku Abdul Halim terdapat sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen, sebagai berikut:³⁰

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Konsumen mempunyai hak.
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban.
4. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menyumbang pada pembangunan nasional.
5. Pengaturan tidak merupakan syarat.
6. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam iklim hubungan bisnis yang sehat.
7. Keterbukaan dalam promosi produk.
8. Pemerintah berperan aktif.
9. Peran serta masyarakat.
10. Implementasi asas kesadaran hukum.
11. Perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penorobosan konsep-konsep hukum tradisional.
12. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum.

Penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional. Dapat dikatakan adanya konsep keterpaduan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Bila dibandingkan dengan konsiderens Undang-Undang Perlindungan Konsumen, latar belakang perlindungan hukum bagi konsumen ini dilandasi motif-motif yang dapat diabstarkasikan sebagai berikut:³¹

1. Mewujudkan demokrasi ekonomi.
2. Mendorong diversifikasi produk barang dan/atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas serta kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa.
3. Peningkatan harkat dan martabat konsumen melalui hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan keseimbangan

³⁰ Abdul Halim, *Loc. Cit.*

³¹ *Ibid.*, halaman 4.

perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu perekonomian yang sehat.

Adapun yang menjadi hak-hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

1. Menurut Jhon F. Kennedy dalam buku Zulham mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu:³²
 - a. Hak memperoleh keamanan (*the right of safety*). Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting, karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.
 - b. Hak memilih (*the right to choose*). Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa serta memilih dimana ia akan membeli barang dan/atau jasa tersebut.
 - c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*). Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan karna ini menyangkut keterangan mengenai suatu barang dan/atau jasa yang akan dibelinya dan dipergunakan untuk kepentingannya.

³² Zulham, *Op. Cit.*, halaman 47-48.

- d. Hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan.
2. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan hak konsumen yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang. Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban.³³

³³ Abdul Halim, *Op. Cit.*, halaman 34.

3. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

1999 kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, di samping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:³⁴

1. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini maksudnya adalah agar seluruh partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.

³⁴ Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 192.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini maksudnya adalah perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau diinginkan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk dilindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab, atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:³⁵

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

³⁵ *Ibid.*, halaman 193.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

B. Bahan Bakar Minyak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain.³⁶ Adanya hukum pertambangan yang berkaitan dengan adanya galian atas minyak dan gas bumi mempunyai beberapa asas yang meliputi:³⁷

- a. Asas manfaat merupakan asas dimana dalam penguasaan bahan galian dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
- b. Asas Pengusahaan merupakan asas dimana dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat dalam bahan galian yang terdapat di dalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal.
- c. Asas Keselarasan merupakan asas dimana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia.

1. ³⁶ Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman

³⁷ *Ibid.*, halaman 12.

d. Asas Partisipatif merupakan asas dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Minyak dan gas bumi ini sendiri mempunyai pengertian yaitu menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak dipertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber dan berbagai macam studi lainnya.³⁸

Minyak bumi akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin, dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan.

³⁸ Anonim. "Minyak Bumi" diakses dari www.wikipedia.org diakses Sabtu, 13 Januari 2018, Pukul 21:35 wib.

Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia.³⁹

Pengertian bahan bakar minyak Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, umumnya bahan bakar memiliki kandungan daya panas yang bisa dilepaskan dan dimanipulasi. Bahan bakar dibedakan menjadi tiga menurut wujudnya, yaitu bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas

Bahan bakar cair adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat. bensin/gasolin/premium, minyak solar, minyak tanah adalah contoh bahan bakar cair. Bahan bakar cair yang biasa dipakai dalam industri, transportasi maupun rumah tangga adalah fraksi minyak bumi. Minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *petroleum*, bahasa latin *petrus* (karang) dan *oleum* (minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam artinya cairan kental, berwarna coklat, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada dilapisan atas dari beberapa area kerak bumi.⁴⁰

Bahan bakar cair bensin/gasoline/premium adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga dan empat. Bensin dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Anonim, "Bahan Bakar Minyak", melalui www.id.m.wikipedia, diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 05.03 wib.

dari perut bumi dan biasa disebut dengan *petroleum*. Beberapa jenis bensin yang dikenal di Indonesia diantaranya:⁴¹

1. Premium, produksi Pertamina yang memiliki oktan 88.
2. Pertalite, produksi Pertamina yang memiliki oktan 90.
3. Pertamax, produksi Pertamina yang memiliki oktan 92.
4. Pertamax plus, produksi Pertamina yang memiliki oktan 95.
5. Pertamax turbo, produksi Pertamina yang memiliki oktan 98 dan lain-lain.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah:⁴²

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara bertanggung jawab yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Menumbuhkan dan menumbukembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.

⁴¹ Anonim, "Bensin" melalui www.id.m.wikipedia, diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 05.40 wib.

⁴² Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 15-16.

5. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

C. Pertamina

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau biasa disebut Pertamina adalah sebuah badan usaha milik negara yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. PT. Pertamina merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia.⁴³

Bisnis yang dijalankan untuk bahan bakar minyak ini dimulai dari kegiatan usaha hulu dan hilir, yang mana kegiatan usaha hilir ini dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.⁴⁴

Kegiatan usaha yang menyangkut kepentingan daerah, pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah itu baru mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Kenyataannya, banyak pengecer bahan bakar minyak yang menjamur tanpa adanya izin, salah satu contohnya yaitu Pertamina. Pertamina yang berada ditengah-tengah masyarakat banyak dirasakan manfaatnya. Jauhnya tempat

⁴³ Anonim, "Pertamina (Persero)", melalui www.wikipedia.org, diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 14.55 wib.

⁴⁴ Muhammad Henri, *Loc. Cit.*

pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi alternatif bagi masyarakat. Sebagai konsumen, kita yang menggunakan bahan bakar minyak dengan berbagai *type* tentu ada tujuannya. Khusus untuk kendaraan, agar kondisi mesin bisa terjaga harus menggunakan bahan bakar yang beroktan tinggi.⁴⁵

Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beritikad baik.
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.
4. Merehabilitasi nama baik apabila ternyata dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tersebut.
5. Hak-hak lain yang diatur dalam berbagai Perundang-Undangan.

Kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan penggunaan barang dan jasa.
3. Memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai standar mutu yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan yang masuk akal kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan garansi atau barang yang diperdagangkan.
6. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen dalam hubungan dengan penggunaan barang dan/atau jasa.
7. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen jika ternyata barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁴⁵ Harian Kompas, "Ini Keuntungan Menggunakan BBM Oktan Tinggi", melalui www.klasika.kompas.id, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 16.21 wib.

⁴⁶ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 229.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 230.

8. Menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual oleh produsen minimal untuk jangka waktu satu tahun.
9. Memberikan jaminan atau garansi atau barang yang diproduksinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pertamina Sebagai Tempat Pengisian Bahan Bakar Minyak

Definisi mengenai hukum begitu banyak, namun sampai saat ini hukum tidak dapat didefinisikan secara sempurna. Satu-satunya hal yang tidak berubah pada hukum itu, yakni sifat “tidak tetapnya” hukum itu.⁴⁸ Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti, bahwa hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.⁴⁹

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi socitas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik, oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum,⁵⁰ termasuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana dalam hal ini memfokuskan terhadap pelaku usaha Pertamina. Pertamina merupakan singkatan dari pedagang eceran rakyat tambang minyak Indonesia. Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak eceran

⁴⁸ Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

⁴⁹ R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 7.

⁵⁰ Fakultas Hukum UII, “Kedudukan dan Fungsi Hukum”, melalui www.acceleneun.blogspot.co.id, diakses Kamis, 22 Desember 2017, Pukul 05.25 wib.

yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamina yang menjamur di kalangan masyarakat sering kali membuat masyarakat terkecoh dengan keberadaannya. Banyak konsumen mengatakan bahwasanya pertamini ini merupakan naungan dari Pertamina itu sendiri, karena seperti yang kita tahu bahwa pertamini sekilas tampak mirip dengan Pertamina dengan memiliki slogan atau logo yang sama seperti Pertamina. Jika kita kaji lagi, itu merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan pertamini terhadap logo Pertamina.⁵¹

Menurut berita yang dimuat di *Republika Bogor*, pertamini ini dinilai ilegal, bukan hanya tidak memiliki badan hukum, pertamini juga dianggap tidak sesuai dalam hal pengukuran. Dalam berita yang dimuat oleh *Republika*, terdapat wawancara terhadap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Bambang Budianto, ia mengatakan bahwa “pertamini tidak berbadan hukum juga meterannya atau alat ukurannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Metrologi Legal di Indonesia”.⁵²

Bambang juga menjelaskan, hanya SPBU resmi yang ukuran atau jumlah literanya tertera di Balai Metrologi yang sesuai undang-undang, karena pertamini ilegal dan bukan pedagang resmi, begitu juga dengan alat ukurnya, alat ukurnya atau meterannya itu belum tertera sesuai Undang-Undang Metrologi Legal.⁵³

Pertamini tidak memiliki badan hukum seperti yang diatur oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga tidak bisa

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ferdinan Martin Sinaga, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, 15 Januari 2018.

⁵² Berita Nasional, “Ini Alasan Disperindag Sebut Pertamini Ilegal”, melalui www.nasional.republika.co.id, diakses Minggu, 24 Desember 2017, Pukul 10.15 wib.

⁵³ *Ibid.*

menjadi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk sekarang dengan beberapa alasan yang mana belum sesuai dengan aturan-aturan yang ada termasuk salah satunya aturan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).⁵⁴

Kedudukan dari pertamini ini merupakan sebagai kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum yang mana jika dilihat dari bentuk hukumnya, pertamini termasuk usaha perorangan (perusahaan dagang). Usaha dagang atau Perorangan adalah usaha perseorangan yang dilakukan oleh seseorang. Kegiatan usaha ini dilakukan atau dikelola oleh satu orang atau lebih dan modal milik sendiri. Bentuk usaha dagang ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam prakteknya diterima sebagai pelaku usaha. Kriteria dan sifat pertamini sebagai usaha perorangan yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Mudah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan juga mudah dibubarkan.
- b. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi.
- c. Tidak ada kewajiban antar pemilik, karena hanya ada satu pemilik.
- d. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi.
- e. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
- f. Jangka waktu tidak terbatas.
- g. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

Pemerintah pun berupaya untuk mengetahui eksistensi dari pertamini ini. Sejauh adanya pertamini ini bertujuan untuk mencari laba, hanya saja dalam membentuk atau menjalankan kegiatan usaha seperti pertamini yang berbentuk

⁵⁴ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

usaha perorangan yang tidak berbadan hukum belum cukup memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a. Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan. Artinya bahan bakar minyak yang akan diperdagangkan oleh pelaku usaha pertamini masih harus diperhatikan sebab dalam penjualannya tidak boleh menjual BBM subsidi.
- b. Pemasaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha pertamini dinilai belum cukup baik karena standarisasi keamanan yang kurang.
- c. Penentuan harga pokok serta harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan. Harga dari bahan bakar minyak yang dibeli oleh pelaku usaha adalah bahan bakar minyak telah disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya pun kurang sesuai terlebih lagi takaran yang tidak tepat.
- d. Pembelian. Pembelian yang dilakukan oleh konsumen atas bahan bakar minyak dinilai tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya yang disebabkan takaran yang dipakai bukan alat yang sesuai dengan standarisasi metrologi legal, sehingga dalam pembelian bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini berpotensi merugikan konsumen.

Beberapa hal yang menyebabkan pertamini itu dikatakan ilegal, pertama karena menjual bahan bakar minyak subsidi, kedua pertamini tidak memiliki surat

⁵⁶ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

izin dalam melakukan kegiatan usaha dan ketiga menggunakan logo dari Pertamina, berikut penjelasannya:⁵⁷

1. Bahan Bakar Minyak Subsidi

Bahan bakar minyak subsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukan kepada rakyat yang dijual dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia, artinya bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan bantuan dari pemerintah itu sendiri karena telah mendapat bantuan dana melalui potongan harga sebelum bahan bakar minyak tersebut sampai ke tangan konsumen, disini dapat kita tahu, bahwasanya Premium dan Solar merupakan bahan bakar minyak subsidi, seperti yang terjadi dilapangan Pertamina menjual bahan bakar minyak subsidi yang seharusnya tidak diperbolehkan, inilah salah satu alasan bahwasanya Pertamina ini dianggap ilegal. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan setiap orang yang menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000 (enam puluh miliar).

2. Surat Izin

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak seperti Pertamina termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga. Maraknya penjual bahan bakar minyak di masyarakat dikatakan ilegal salah satu alasannya adalah tidak memiliki surat izin. Menurut Pasal 23 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

⁵⁷ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, untuk dapat menjual bahan bakar minyak, Pertamina harus memiliki izin usaha niaga, akan tetapi Pertamina yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak memiliki surat izin tersebut. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina yang tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

3. Logo Pertamina

Logo yang ada di Pertamina “pasti pas” itu merupakan logo yang dimiliki oleh Pertamina, yang mana termasuk pada bagian seni rupa dalam bentuk gambar. Karya cipta seperti itu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptaannya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya sebagai fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah setiap orang, dengan semakin banyak, semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu karya cipta tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri dan untuk kepuasan batin penciptanya sendiri. Karya tersebut juga sebenarnya

dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan kepada suatu nilai atau sesuatu yang dipujanya kepada lingkungan maupun kepada manusia di sekelilingnya.⁵⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih jelas disebutkan bahwa yang termasuk sebagai karya cipta seseorang adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atas musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Peta.
8. Seni batik.
9. Fotografi.
10. Sinematografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Logo “pasti pas” yang dimiliki Pertamina itu merupakan logo yang seharusnya tidak dimiliki dan tidak dipakai oleh Pertamina, yang mana Pertamina tidak memiliki wewenang untuk memakai logo tersebut. Meski demikian, konsumen banyak tidak menyadari atau tidak memahami masalah terkait Pertamina ini, bahkan konsumen sendiri pun tidak tahu bahwasanya keberadaan

⁵⁸ Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 68.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 69.

pertamina ini ilegal dan tidak terikat janji pada Pertamina sebagaimana mestinya perjanjian yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 yaitu suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai perikatan. Istilah perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *verbinten*. Istilah tersebut mempunyai arti lebih luas dari pada istilah perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian dan keadaan. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan.⁶⁰

Menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perikatan-perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian timbul karena adanya kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri yang dituangkan dalam perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian timbul karena adanya kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri yang dituangkan dalam perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.⁶¹

Biasanya sebelum bisnis berjalan, akan dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar jalannya bisnis yang akan

⁶⁰ Tutpb, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen", melalui www.wisuda.unud.ac.id, diakses Senin, 19 Februari 2018, Pukul 09.47 wib.

⁶¹ *Ibid.*

dilaksanakan. Dalam setiap kontrak yang dibuat, tidak bisa tidak, terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶²

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya kontrak ataupun perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Pada saat pihak yang satu dengan pihak yang lain sepakat dalam suatu perjanjian dengan mengikatkan diri mereka pada perjanjian itu.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap dalam arti kedua belah pihak telah memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, serta dapat dinilai dengan uang.
4. Suatu sebab yang halal. Objek yang diperjanjikan dalam suatu perikatan tidaklah melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Hukum kontrak itu sendiri merupakan sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan,⁶³ dari persetujuan inilah timbul asas-asas yang akan mengatur dalam perjanjian atau kontrak yang terikat antara pihak pertama dan pertamini. Hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu:⁶⁴

⁶² Richard Burton Simatupang, *Op. Cit.*, halaman 28.

⁶³ Salim Hs. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 9.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang.” Asas *pacta sunt servanda* sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas ini tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Subjektif: Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan dimulai dengan hubungan hukum yang telah terpenuhi, dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik.
- b. Objektif: Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam suatu hubungan hukum dengan kata lain bahwa itikad baik harus menjadi landasan dalam keseluruhan proses perjanjian dan masing-masing pihak tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Selain kelima asas yang telah disebutkan, terdapat delapan asas hukum perikatan yang telah dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, kedelapan asas itu sebagai berikut:⁶⁵

1. Asas kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.
2. Asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum adalah subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
3. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang mengkehendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
4. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 13.

5. Asas moral. Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang sepakat dalam perjanjian. Perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan.

Hukum Perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas hukum mengenai masalah konsumen adalah buku ketiga tentang perikatan. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen, seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan Undang-Undang. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yakni keduanya terikat hubungan langsung, yang artinya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari pelaku usaha kepada konsumen, yang pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, dalam hal ini kaitannya dengan konsumen yaitu adanya pengalihan barang dari pelaku usaha kepada konsumen atas barang dan/atau jasa.⁶⁶

Hubungan hukum konsumen adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, itu tertuang pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan konsumen ini juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1313 sampai 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 mengatur hubungan secara sukarela diantara konsumen dan pelaku usaha, dengan mengadakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1352 yaitu perikatan yang lahir karena

⁶⁶ Cahaya Setia Nuraida Triana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas", melalui www.fh.unsoed.ac.id, diakses Kamis, 04 Januari 2018, Pukul 11.07 wib.

Undang-Undang, timbul dari Undang-Undang sebagai Undang-Undang atau dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan karena Undang-Undang atau akibat sesuatu perbuatan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikatkan pihak penjual dan pembeli yang mana penjual menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli yang mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga, dari pengertian di atas maka konsumen sebagai pembeli yang menyerahkan uang dengan harga atas pembelian bahan bakar minyak yang dijual oleh pelaku usaha pertamini dan pelaku usaha pertamini menyerahkan sesuatu atas pembayaran yang diberikan oleh konsumen.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bahan Bakar Minyak Yang Dibeli Dari Pertamina

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diminta untuk jujur atas segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperjual-belikan, khususnya dalam penjualan bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina.

Larangan-larangan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pada dasarnya mengupayakan agar barang dan/atau jasa layak bagi konsumen yang dapat dipertanggungjawabkan standar, mutu, takaran, ukuran serta kualitasnya, oleh karena itu diharapkan pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

konsumen dapat terhindar dari kecurangan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Penjualan bahan bakar minyak yang mana pengukuran untuk sesuai atau tidaknya takaran, hanya boleh menggunakan alat ukur dari metrologi legal dan harus di tera ulang, sehingga takaran yang ada pada pengecer seperti pertamini yang menggunakan alat pompa tersebut tidak diperbolehkan. Pasalnya takaran yang digunakan oleh pertamini merupakan alat pompa yang dibuat sendiri secara manual yang mana dalam hal pengukurannya tidak dijelas.⁶⁷

Metrologi Legal menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk kebenaran dalam hal ukuran. Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, oleh karena itu, tera ulang merupakan hal penting dalam penjualan bahan bakar

⁶⁷ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

minyak yang membutuhkan ukuran atau takaran yang sesuai. Menurut Pasal 1 huruf r Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tera ulang adalah:

Hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Penjualan bahan bakar minyak yang dibeli melalui Pertamina telah merugikan konsumen atas tidak sesuainya takaran bahan bakar minyak yang dibeli karena alat pompa yang digunakan oleh Pertamina tersebut tidak sesuai dengan metrologi legal dan tidak di tera ulang, yang mana seharusnya dalam penjualan bahan bakar minyak alat ukur yang dipakai harus dari metrologi legal, serta pemerintah sendiri telah dirugikan dengan adanya Pertamina ini karena Pertamina menjual bahan bakar minyak subsidi yang seharusnya tidak boleh diperdagangkan oleh pengecer. Adanya Pertamina yang merugikan konsumen sangat disayangkan prakteknya karena tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶⁸

Beberapa Konsumen yang melaporkan ataupun memberikan pengaduan atas kerugian yang dirasakan atas takaran yang tidak pas dari pembelian bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina melaporkan atau mengadukan hal tersebut melalui SMS (*short message service*). Pihak dinas tidak dapat menindak aduan yang masuk melalui SMS (*short message service*), pihak mereka tidak bisa menindak jika laporan atau aduan tersebut tidak secara resmi yang mana adanya surat masuk ke kantor. Pihak dinas menerima aduan tersebut secara resmi maka pihaknya akan menanggapi dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen

⁶⁸ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

yang merasa dirugikan. Pihaknya akan datang langsung memeriksa pertamini tersebut, jika memang terbukti terjadi penyimpangan atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha pertamini, maka akan ditindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen.⁶⁹

Pelanggaran seperti yang telah disebutkan merupakan salah satu faktor pelanggaran terhadap hak konsumen, diantaranya faktor sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dari segala bentuk barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Faktor ini diperparah dengan kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya. Jika haknya diabaikan, konsumen tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak tahu dan tidak sadar. Ketika sadar, mereka justru tidak mengerti penuntutan atas hak-haknya yang dilanggar. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup banyak perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat selaku konsumen.⁷⁰

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya,⁷¹ dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian

⁶⁹ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

⁷⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, halaman 1.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 5.

kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era zaman yang akan datang.⁷²

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa perlindungan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen tersebut terjamin adanya kepastian hukum sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat merugikan konsumen dikemudian hari, dengan adanya perlindungan tersebut maka itu akan menjadi manfaat bagi konsumen itu sendiri agar lebih terdorong dan dapat lebih memahami posisinya sebagai konsumen, karena menurutnya perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan yang terus berkembang serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah, tidak hanya itu, pada kasus pertamini ini konsumen harus dilindungi haknya yang mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan curang atas takaran yang tidak pas.⁷³

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁷⁴

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian. Artinya pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya agar konsumen tidak

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

⁷⁴ Abdul Halim, *Op. Cit.*, halaman 25.

mendapatkan kerugian yang mana dalam hal ini konsumen yang memakai bahan bakar minyak melalui Pertamina mendapatkan haknya sesuai dengan kualitas, kuantitas, serta takaran atau ukuran yang pas dan jujur.

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar. Konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan harga yang wajar dan sesuai dengan produk barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Konsumen berhak mendapatkan penyelesaian yang patut dalam kerugian yang diderita konsumen atas perbuatan pelaku usaha dengan kesepakatan masing-masing pihak apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi oleh pelaku usaha karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian dari berbagai aspek.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:⁷⁵

1. Prinsip Manfaat. Prinsip ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁷⁵ Abdul Halim, *Op.Cit.*, halaman 25-26.

2. Prinsip Keadilan. Prinsip ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Prinsip Keseimbangan. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam oenggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Prinsip Kepastian Hukum. Prinsip ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaran perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Pada dasarnya ada 2 prinsip penting dalam perlindungan konsumen, yaitu:⁷⁶

1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan kelalain

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya

⁷⁶ Abdul Kabir Bagis, "Perlindungan Konsumen", melalui www.google.co.id, diakses Selasa, 16 Januari 2018, Pukul 05.15 wib.

kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada pelaku usaha. Disamping faktor kesalahan dan kelalaian pelaku usaha, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian pelaku usaha diajukan dengan bukti-bukti, yaitu:

- a. Pelaku usaha benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
 - b. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar sehingga tidak merugikan konsumen.
 - c. Konsumen penderita kerugian.
2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab mutlak ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar di masyarakat atau di pasaran. Melalui prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:⁷⁷

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

⁷⁷ Abdul Halim, *Op.Cit.*, halaman 26-27.

Hak-hak konsumen harus ditegakkan. Salah satu faktor untuk menegakkan hak-hak konsumen itu adalah upaya untuk menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen itu sendiri, sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab, yaitu konsumen yang sadar akan hak-haknya sebagai konsumen.⁷⁸

Kegiatan konsumen dalam meningkatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya, pada umumnya dikuasai oleh hukum perdata, oleh karena itu, peranan hukum perdata sangat besar artinya dalam menegakkan hak-hak konsumen dalam hukum perlindungan konsumen, disamping itu, aspek hukum perdata yang cukup menonjol pada perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari barang dan/atau jasa yang dibeli dari pelaku usaha.⁷⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diderita. Jadi, dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian kepada konsumen, pelaku usaha wajib ganti rugi.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang yang dibeli pada pelaku usaha merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi

⁷⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 36-37.

⁷⁹ *Ibid.*

ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai berikut.⁸⁰

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar.
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya.
3. Pemulihan pada keadaan semula. Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang yang didapat dari pelaku usaha itu dapat diklasifikasikan ke dalam:
 - a. Kerugian materiil. Kerugian materiil yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.
 - b. Kerugian immateriil. Kerugian immateriil yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan keamanan jiwa konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, oleh karena itu, tidak dapat lain harus dipelajari juga Peraturan Perundang-Undangan Tentang Konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini di dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa.⁸¹

Akibat dari penggunaan peraturan dan penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pula asas-asas hukum yang terkandung didalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut, yang mana akan dimaksudkan dengan tujuan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, halaman 47.

“menyeimbangkan kedudukan” di antara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan.⁸²

Sesuai perkembangan masyarakat, berkaitan dengan cara memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, maka saat itulah diperlukannya perlindungan konsumen. Konsumen harus dilindungi sebab tujuan dari perlindungan konsumen sering tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas.⁸³

Sesuai dengan pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib” masyarakat konsumen. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk Peraturan perundang-undangan. Terhadap posisi tawar konsumen yang lemah tersebut, maka ia harus dilindungi oleh hukum.⁸⁴

Mengingat peran penting ini dan kenyataan bahwa konsumen biasanya individu dan dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan kepada mereka perlindungan hukum yang cukup. Kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen

⁸² *Ibid.*

⁸³ Abdul Halim, *Op.Cit.*, halaman 23-24.

⁸⁴ *Ibid.*

akan mendorong kepercayaan konsumen sehingga memajukan partisipasi mereka dalam transaksi dan meningkatkan bisnis.⁸⁵

C. Pengawasan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan tersebut merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk meminimalisir penyimpangan maka diperlukan adanya pengawasan.⁸⁶

Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen, sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya.⁸⁷

Pengawasan diperlukan, mengingat bahwa kecenderungan untuk melakukan kewajiban dipandang ada pada setiap orang, tidak terkecuali pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Malikazizahmad, "Pengertian Pengawasan", melalui www.google.co.id, diakses Jumat, 17 November 2017, Pukul 16.41 wib.

⁸⁷ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

Perdagangan Sumatera Utara selaku instansi yang berwenang untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan. Itulah sebabnya tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁸⁸

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 mengenai minyak dan gas bumi menyebutkan:

1. Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaann kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan dinas terkait.
2. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama dilaksanakan oleh badan pelaksana.
3. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pertamini tidak bisa diatur secara khusus melalui undang-undang atau peraturan, sebab Pertamina ini sendiri tidak memiliki surat izin usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dalam pengawasan yang dilakukan terhadap pertamini dilakukan dengan cara:⁸⁹

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek langsung ditempat kejadian.

⁸⁸ Ovi Sari Kusumah, "Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Terhadap Produksi Garam Rakyat di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", melalui *fh.unsoed.ac.id*, diakses Jumat, 19 Januari 2018, Pukul 20.49 wib.

⁸⁹ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menerima laporan langsung dari pelaksana.

Pihaknya melakukan pengawasan terhadap beredarnya pertamini itu dilakukan dengan pengawasan tidak langsung. Pihaknya menerima laporan langsung dari pelaksana pengawas atas adanya pertamini yang berada disekitar masyarakat, setelah laporan diterima maka Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak. Permasalahan yang akan ditindak adalah permasalahan pertamini dengan kelegaitasannya yang berada ditengah-tengah masyarakat serta dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menjual bahan bakar minyak yang non subsidi, tidak boleh memakai logo dari Pertamina, surat izinya serta takaran yang tidak sesuai yang dapat merugikan konsumen.⁹⁰

Terkait pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak dilakukan pengawasan mengenai Ukuran, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UUTP) lainnya dilakukan dengan 3 cara pengawasan, yaitu:⁹¹

1. Pengawasan penggunaan Ukuran, Takar, Tmbang dan Perlengkapan (UUTP) .
2. Pengawasan tanda tera.
3. Kebenaran.

Pengawasan terhadap ukuran maupun takaran bahan bakar minyak yang dijual di pertamini telah dipastikan tidak memakai alat tera yang sesuai dengan

⁹⁰ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

⁹¹ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

metrologi legal, sehingga kebenaran dari takaran tersebut berpotensi merugikan masyarakat.⁹²

Menurut ketentuan Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal menyebutkan bahwa:

- 1) Pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dilakukan untuk memastian:
 - a. Penggunaan ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sesuai dengan ketentuan.
 - b. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan.
 - c. Adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa pengawasan terhadap ukuran dan takaran pada bahan bakar minyak diperlukan agar bahan bakar minyak yang dijual sesuai dengan takaran sebenarnya. Kebenaran dari takaran atau ukuran dalam penjualan bahan bakar minyak hanya melalui metrologi legal yang dimana takarannya pas dan sesuai dengan standarisasi.

Pelaksanaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas berupa:⁹³

1. Mengawasi alat ukur standar yang berupa standar dalam bentuk fisik (kualitas dan kuantitas).

Pihak dinas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap pertamini dapat menyakinkan kepada masyarakat bahwa pertamini tidak memakai alat ukur yang seharusnya digunakan, tetapi pertamini memakai alat pompa manual yang mana takarannya tidak bisa digunakan dalam penjualan bahan bakar minyak karena tidak sesuai dengan ketentuan metrologi legal.

⁹² Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

⁹³ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

2. Mengadakan penilaian (evaluasi).

Melalui laporan yang diterima, pihak dinas menanyakan pihak bawahan yang melakukan pengawasan, lalu datang ketempat kejadian untuk meninjau langsung apa yang terjadi di lapangan.

3. Mengadakan tindakan.

Setelah mendapat laporan inilah pihak dinas dapat menindak pertamini, fase ini dilakukan setelah dapat dipastikan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pertamini dari hasil laporan yang diterima pihak dinas.

Kendala yang dihadapi oleh pihak dinas dalam melakukan pengawasan terhadap pertamini ini yaitu pihak dinas tidak bisa melakukan banyak tindakan sebab konsumen yang melaporkan kerugian yang diderita tidak secara resmi sehingga pihak dinas tidak bisa banyak melakukan tindakan.⁹⁴

Diketahui dari pelaksanaan pengawasan terdapat kendala yang dihadapi pihak dinas, penyelesaian hambatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pihak dinas, yaitu pihak dinas menghimbau kepada masyarakat selaku konsumen untuk melaporkan secara resmi kejadian atau hal yang merugikan konsumen atas pembelian bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini, sehingga dari laporan yang diadukan kepada pihak dinas dapat menindak pertamini agar dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut, karena meskipun keberadaan pertamini dinilai praktis oleh sebagian

⁹⁴ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

masyarakat saat akan membeli bensin, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya merugikan konsumen.⁹⁵

Sejauh ini pihak dinas belum mengetahui persis berapa banyak jumlah kios pertamini yang beroperasi karena belum melakukan pendataan, tetapi pihak dinas akan berkoordinasi untuk mengecek dan paling tidak pihak dinas perindustrian dan perdagangan tahu apakah pertamini ini dapat di legalkan atau tidak.⁹⁶

Bentuk pengawasan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada pertamini dibutuhkan dari segala aspek termasuk dari pendistribusiannya, khusus untuk tera dan tera ulang sebab pertamini tidak memiliki kelengkapan yang baik dan dalam pengukuran tidak sesuai standar metrologi legal sebagaimana ketentuan yang berlaku.⁹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal menyebutkan bahwa Metrologi Legal adalah: metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan untuk kebenaran dalam hal

⁹⁵ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

⁹⁶ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

⁹⁷ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

ukuran. Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, oleh karena itu, tera ulang merupakan hal penting dalam penjualan bahan bakar minyak yang membutuhkan ukuran atau takaran yang sesuai. Menurut Pasal 1 huruf r Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, tera ulang adalah:

Hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Menurut berita yang dimuat oleh Kabar Banyuwangi, Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen kabupaten banyuwangi yang menangani metrologi legal, tidak akan melakukan tera terhadap pompa ukur Pertamina, sebab tempat penjualan bahan bakar minyak mirip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam skala kecil yang banyak bermunculan itu adalah ilegal.⁹⁸

Kepala bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi, Abdul Haris Hartono, ia menjelaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha Pertamina bernomor 510/1850/118-08-2016.⁹⁹

Surat tersebut berisi larangan mempergunakan alat pompa ukur bahan bakar minyak yang tidak bertanda tera sah yang berlaku. Pasalnya, hal itu melanggar aturan Perundang-Undangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi Legal yang berbunyi:

⁹⁸ Berita Banyuwangi, "Disperindag Tak Layani Tera Pertamina", melalui www.kabarbanyuwangi, diakses Minggu, 24 Desember 2017, Pukul 11.11 wib.

⁹⁹ *Ibid.*

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:¹⁰⁰

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal.
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku.
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
- d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain.
- g. Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini, ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Kemudian, Surat Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Nomor 211/SPK/SD/10/2015 perihal legalitas Pertamina. Disebutkan bahwa pompa ukur yang digunakan pada Pertamina secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi merugikan konsumen.¹⁰¹

Pentingnya pengukuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti metrologi legal inilah yang tidak dimiliki oleh Pertamina, maka inilah

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

sebabnya mengapa Pertamina dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak dirasa kurang tepat sebab takarannya tidak sesuai sedangkan harga yang dibayarkan oleh konsumen secara penuh. Hal seperti ini yang membuat konsumen merasa dirugikan atas ketidakjujuran pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya ditambah lagi kurangnya pengetahuan konsumen akan haknya.¹⁰²

Peranan pemerintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, dalam hal ini perlindungan konsumen terkait penggunaan bahan bakar minyak yang dibeli melalui Pertamina. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara dan pada bagiannya UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan yang melakukan pengawasan terkait masalah Pertamina ini dan Perlindungan terhadap konsumennya. Konsumen yang sering melaporkan kerugian atas adanya Pertamina ini dalam hal takaran, tidak hanya satu atau dua konsumen saja tetapi cukup banyak konsumen, namun sayangnya konsumen yang melaporkan hal tersebut tidak resmi sehingga belum bisa ditindak, karena jika laporan atau aduan yang diajukan terhadap pihaknya maka pihaknya akan memproses atau melakukan pengecekan langsung atas aduan yang telah diterima pihaknya. Pihaknya tidak bisa menanggapi aduan yang dilayangkan oleh konsumen jika aduan tersebut hanya sebatas SMS (*short message service*), karena jika aduan tersebut tidak resmi melalui SMS (*short message service*) maka pihaknya tidak bisa bertindak karena pengawasan dan pengecekan yang dilakukan harus dengan adanya surat masuk ke kantor sehingga akan diproses serta dapat ditindak. Adanya laporan oleh

¹⁰² Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

konsumen yang merasa dirugikan atas takaran yang tidak sesuai inilah yang menandakan bahwasanya takaran dari pertamini ini tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya.¹⁰³

Pertamina yang alat ukurnya di tera ulang masih sering kali tidak sesuai ukuran yang seharusnya, apalagi pertamini yang alat pompanya dibuat sendiri tanpa di tera oleh metrologi legal, oleh sebab itu banyak konsumen yang sering mengadakan hal itu kepada bagian Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara.¹⁰⁴

Melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini ini masih belum adanya suatu ketentuan atau badan khusus yang mengatur dan mengawasi, maka kegiatan pengawasan tersebut masih berinduk dan berpayung pada ketentuan Pasal 30 Undang Undang Perlindungan Konsumen.¹⁰⁵

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan yang

¹⁰³ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

¹⁰⁴ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

¹⁰⁵ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc. Cit.*

berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal yang telah disebutkan, maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Artinya, pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen agar dapat memperhatikan kepentingan konsumen yang mana harus terjaminnya hak konsumen sehingga konsumen tidak dirugikan dengan memperhatikan terlaksananya kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Kenyataannya, pemerintah belum cukup bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang seharusnya, oleh sebab itu masyarakat pun yang kurang mengetahui dan memahami pendidikan konsumen ini, belum cukup baik untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen.
2. Menteri yang melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen agar dapat menjamin bahwa hak konsumen terpenuhi dengan memperhatikan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang berada

ditengah-tengah masyarakat belum berjalan dengan baik, sebab konsumen sendiri sering tidak mengetahui akan haknya sendiri.

4. Menteri terkait baru dapat melakukan tindakan jika adanya aduan atau laporan bahwasanya dalam hasil pengawasan terbukti membahayakan atau merugikan konsumen.
5. Hasil pengawasan yang terbukti merugikan masyarakat dapat dilaporkan dan disebarluaskan ke menteri terkait, nyatanya ketika masyarakat melakukan pengaduan atau melaporkan hal yang merugikan konsumen, menteri terkait harus mewajibkan laporan tersebut secara resmi, yang mana konsumen sendiri merasa hal itu sulit dan terlalu merepotkan untuk melakukan hal tersebut.

Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait. Tugas-tugas koordinasi yang dimaksud sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
- b. Memasyarakatkan Peraturan Perundang-Undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- c. Meningkatkan peran BPKN dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

¹⁰⁶ Abdul Halim, *Op.Cit.*, halaman 64.

- e. Meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan.
- f. Meneliti terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen.
- g. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.
- h. Meningkatkan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan, maka dapat kita lihat bahwa Pemerintah menyusun kebijakan perlindungan konsumen agar menjadi payung bagi konsumen itu sendiri agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan informasi serta pemahaman yang baik bagi konsumen akan hak dan kewajibannya dan dapat memberikan kesadaran bagi pelaku usaha agar dalam melakukan kegiatan usaha mengikuti aturan yang berlaku dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dengan begini barang dan/atau jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat diperhatikan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa tersebut yang diperdagangkan.

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memerdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggung

jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa dipertahatkan oleh para pelaku usaha.¹⁰⁷

Tugas pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Menteri ini melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 8 Nomor 58 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan barang dan/atau jasa.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan di atas, maka pengawasan terhadap pelaku usaha terhadap barang dan/jasa yang diperdagangkan dilakukan oleh pemerintah atau menteri teknis terkait yang mana dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara yang melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pertamini yang kian menjamur, yang mana dalam pengawasannya pihak dinas menerima laporan dari pelaksana pengawas terkait

¹⁰⁷ Abdul Halim, *Op.Cit.*, halaman 63.

yang terjadi di lapangan, hanya saja masalah pertamini ini pihak dinas mengatakan bahwa belum ada aturan khusus, tetapi pertamini tetap dalam pengawasan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ferdinan Martin Sinaga, *Loc.Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan dari pertamini ini merupakan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum yang mana jika dilihat dari bentuk hukumnya, pertamini termasuk usaha perorangan (perusahaan dagang). Pertamini ini merupakan kegiatan usaha yang dilakukan atau dikelola oleh satu orang atau lebih dan modal milik sendiri. Pertamini tidak berbadan hukum seperti yang diatur oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga tidak bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
2. Perlindungan yang diberikan kepada pengguna bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini berupa perlindungan hak yang mana hak tersebut hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan ukuran maupun takaran yang seharusnya, selain itu hak-hak pengguna juga termasuk:
 - a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah dari kerugian.
 - b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
 - c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

3. Pengawasan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara bagi pelaku usaha pertamini melakukan pengawasan terhadap beredarnya pertamini itu dilakukan dengan pengawasan tidak langsung. Pihaknya menerima laporan langsung dari pelaksana pengawas atas adanya pertamini yang berada disekitar masyarakat, setelah laporan diterima maka pihak dinas perindustrian dan perdagangan bertindak. Jadi bentuk pengawasan dari Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara pada pertamini dibutuhkan dari segala aspek termasuk dari pendistribusiannya.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam menghadapi permasalahan perlindungan hukum bagi pengguna bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini, yaitu:

1. Pertamina sebaiknya mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak sehingga kedudukan pertamini ini sendiri bisa mendapatkan surat izin dari pemerintah, menggunakan alat ukur atau takar sesuai dengan standar metrologi legal dalam pengisian bahan bakar minyak, sehingga dapat mengurangi kerugian konsumen.
2. Perlindungan yang diberikan pada pengguna bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini sebaiknya lebih diindahkan terutama lebih mudah menampung aduan atau keluhan yang dirasakan oleh konsumen. Perlindungan konsumen ini saja tidak cukup dalam mengupayakan atas pelanggaran-pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha

tetapi dengan itikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka konsumen pun tidak akan merasa dirugikan, karena dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasanya.

3. Sebaiknya Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan, sehingga Pertamina yang melakukan pelanggaran dapat ditindak sebagaimana baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2017. *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Danang Sunyoto. 2016. *Aspek hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Nuha Medika
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju
- Salim Hs. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim Hs. 2012. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syamsuni. 2006. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: EGC
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

C. Internet

Abdul Halim Barkatullah. 2013. "Hak-Hak Konsumen Sebagai Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Indonesia", Jurnal MK, www.eprints.ulm.ac.id, diakses Rabu, 15 November 2017

Anonim, "Bahan Bakar Minyak", www.id.m.wikipedia, diakses Kamis 16 November 2017

Anonim, "Bensin" www.id.m.wikipedia, diakses Kamis, 16 november 2017

Anonim, "Minyak Bumi", www.wikipedia.org, diakses Sabtu, 13 Januari 2018

Anonim, "Perlindungan Hukum", www.digilibunila.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018

Anonim, "Perlindungan Hukum", www.tesishukum.com, diakses Minggu, 11 Maret 2018

Anonim, "Perlindungan Hukum", www.erepo.unud.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018

Anonim, "Perlindungan Hukum Di Indonesia", www.digilib.unila.ac.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018

Anonim, "Pertamina (Persero)", www.wikipedia, diakses Kamis, 16 November 2017

- Dimarzuliaskimsah, “Resume Hukum Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi”, www.google.co.id/search-izin-usaha-kegiatan-minyak-dan-gas-bumi, diakses Jumat, 16 November 2017
- Eka Hakim, “Terlarang, SPBU Mini Malah Menjamur”, www.liputan6.com, diakses Minggu, 24 Desember 2017
- Feb1.aditya, Jenis-jenis BBM (Bahan Bakar Minyak), www.amp.kaskus.co.id, diakses Selasa, 12 Desember 2017
- Fakultas Hukum UII, “Kedudukan dan Fungsi Hukum”, www.acceleneun.blogspot.co.id, diakses Kamis, 22 Desember 2017
- Forum Diskusi Hukum, “Konsep Perlindungan Hukum”, melalui www.lawdisfor.blogspot.co.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018
- Harian Kompas , “Ini Keuntungan Menggunakan BBM Oktan Tinggi”, www.klasika.kompas.id/ini-keuntungan-menggunakan-bbm-oktan-tinggi, diakses Kamis, 25 Januari 2018
- Malikazizahmad, “Pengertian Pengawasan”, melalui www.google.co.id, diakses Jumat, 17 November 2017
- Moch Ansory, “Peran Pemerintah Terkait Perlindungan Konsumen”, www.lpksm-jatim.blogspot.co.id, diakses Rabu, 27 Desember 2017

D. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

- Berita Banyuwangi, “Disperindag Tak Layani Tera Pertamina”, www.kabarbanyuwangi.Info/disperindag-tak-layani-tera-pertamini.html, diakses Minggu, 24 Desember 2017
- Berita Nasional, “Ini Alasan Disperindag Sebut Pertamina Ilegal”, www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/29, diakses Minggu, 24 Desember 2017
- Berita Trubus, “Ternyata Pertamina Bukan Rekan Bisnis Pertamina”, www.news.trubus, diakses Minggu, 24 Desember 2017
- Cahaya Setia Nuraida Triana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas”, www.unsoed.ac.id”, diakses Kamis, 04 Januari 2018

Muhammad Henri, “Tinjauan Yuridis Penjualan BBM Dengan Nama Pertamina Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”, www.repository.unpas.ac.id, diakses Kamis, 16 November 2017

Ovi Sari Kusumah, “Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Terhadap Produksi Garam Rakyat di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, fh.unsoed.ac.id, diakses Jumat, 19 Januari 2018



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 2814/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : PUPUT WULANDARI PANJAITAN
NPM : 1506200369P
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-I (S-1)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)**

Pembimbing I : IDA NADIRAH, SH., MH
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 11 Desember 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 11 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Rabiul Awal 1439 H
14 Desember. 2017 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : PUPUT WULANDARI PANJAITAN
NPM : 1506200369P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR
MINYAK YANG DIBELI DARI PERTAMINI (Studi di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : IDA NADIRAH, S.H., M.H
PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
14 Feb 2018	Perbaiki Materi seluruh Bab sesuai petunjuk sementara kerangka Pedoman & Exo		[Signature]
23 Feb 2018	Perbaiki Redaksi		[Signature]
4 Mar 2018	Perbaiki sesuai petunjuk		[Signature]
5 Mar 2018	Pemilihan agar memperhatikan dan berpedoman pada Bab Panduan		[Signature]
6 Mar 2018	Acc ke Pemb. I		[Signature]
7-3-2018	Pemrosesan Skripsi		[Signature]
10-3-2018	Perbaiki Skripsi: abstrak - pembahasan - data serta pemelaksanaan		[Signature]
12-3-2018	Perbaiki: Kesimpulannya 8 Satuan		[Signature]
23-3-2018	Perbaiki bab		[Signature]
24-3-2018	Acc diujikan & di perbaiki.		[Signature]

Diketahui Dekan

(Ida Hafifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Ida Nadirah, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Erwin Asmadi, S.H., M.H)